

**STRATEGI PENGAWASAN PEMILUKADA SERENTAK**

**(Studi Kasus Tentang Strategi Panwaslu Sleman dalam Menindaklanjuti Pelanggaran  
Pra Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sleman.)**



**Di Susun Oleh :**

**YUDI SAPUTRA**

**20120520113**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS**

**MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2016**

# **STRATEGI PENGAWASAN PEMILUKADA SERENTAK**

**(Studi Kasus Tentang Strategi Panwaslu Sleman dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pra Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sleman.)**

**YUDI SAPUTRA**

**Ilmu Pemerintahan**

## ***ABSTRACT***

Elections are the means of implementation of the sovereignty of the people held a direct, public, free, confidential, honest, and fair. In the process, the election is a manifestation of the people's rights to carry out democratic, in Indonesia there are several elections include election of members of the House of Representatives (DPR), the Regional Representatives Council (DPD) and the Regional Representatives Council (DPRD), President and Vice President (Election) as well as the last Regional Head Election (Election). In the implementation of the election itself is inseparable from infringement because due to the encouragement of certain interests of the parties to win the competition in order to achieve the desired power and if the offense was silenced occurring disorder caused system-harming laws and end the anarchy action will occur.

One was in Yogyakarta that occurred in the district of Sleman in stages Election happened, at this stage of the General Election in 2010 the existence of money politics, but it is also in the process of legislative elections were conducted in 2014 found props campaign were violated in eight districts, in part found major violations in Sleman. In this case the violations faced certainly in terms of the supervision of how supervision conducted by the organizers of the General Election.

The purpose of this study was On the role of the Election Supervisory Committee Sleman is deterrence and that the prevention is done during the pre election as voter registration, updating of voter data which later became the final voters list, as well as the registration candidate, and the calm before the campaign do. In the process of action is in accordance with the offense and in addressing such violations Panwaslu perform the procedure receipt of the report, the findings, the study, clarification, recommendations and suggestions for improvements in accordance with the violation.

## ABSTRAK

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam prosesnya pemilu adalah wujud dari hak-hak rakyat untuk melaksanakan demokrasi, di Indonesia sendiri ada beberapa pemilu antara lain pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta yang terakhir Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Dalam pelaksanaan pemilu sendiri tidak terlepas dari pelanggaran karena disebabkan adanya dorongan kepentingan pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kompetisi guna mencapai kekuasaan yang diinginkan dan apabila pelanggaran tersebut didiamkan yang terjadi adalah ketidakteraturan sistem yang disebabkan pencederaan hukum dan ujungnya akan terjadi tindakan yang anarki.

Salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi di Kabupaten Sleman pada tahapan Pemilukada yang terjadi, pada tahapan Pemilukada tahun 2010 yakni adanya *money politics*, selain itu juga dalam proses Pemilu Legislatif yang dilakukan tahun 2014 ditemukan alat peraga kampanye yang dinilai melanggar di delapan kecamatan, sebagian besar pelanggaran ditemukan di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini masalah pelanggaran yang dihadapi tentunya dalam hal pengawasan yakni bagaimana cara pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan Umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah Tentang peran Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman tersebut adalah pencegahan dan penindakan yakni pada pencegahan dilakukan pada tahap pra pemilihan seperti penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih yang kemudian menjadi daftar pemilih tetap, serta pendaftaran pasangan calon, dan masa tenang sebelum kampanye dilakukan. Pada proses penindakan adalah sesuai dengan pelanggarannya dan dalam hal menindaklanjuti pelanggaran tersebut Panwaslu melakukan prosedur yakni penerimaan laporan, temuan, kajian, klarifikasi, rekomendasi dan saran perbaikan sesuai dengan pelanggaran tersebut.

**Kata Kunci :** Strategi, Pengawasan, Tahapan Pemilu, dan Prosedur.

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada demokrasi, dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945.*” Sebagai suatu negara yang demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Maka Prinsip dasar dalam kehidupan negara yang demokratis adalah setiap warga negara berhak aktif dalam proses politik seperti partisipasi dalam pemilu dan ikut

serta dalam proses penyelenggaraan pemilu.<sup>1</sup> Jadi Rakyat mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri.

---

<sup>1</sup> Dahlan thaib dan Ni'matul Huda, 1992. *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII), hlm 13.

Di Indonesia ada beberapa pemilu antara lain pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) serta yang terakhir Pemilu Kepala Daerah yang biasanya dikenal dengan istilah Pilukada.<sup>2</sup>

Menurut Firmanzah (2010:77) menjelaskan bahwa Pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran, karena disebabkan adanya dorongan kepentingan dari pihak-pihak tertentu untuk memenangkan kompetisi guna mencapai kekuasaan yang diinginkan. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut didiamkan yang terjadi adalah ketidakteraturan sistem yang disebabkan pencederaan hukum dan ujungnya akan terjadi tindakan yang anarki.<sup>3</sup>

Pada Tahapan Pilukada yang akan diselenggarakan di Kabupaten Sleman tahun 2015 ini peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diikuti oleh 2 pasangan calon yakni, Pasangan Sri Purnomo yang merupakan calon bupati didampingi calon wakil bupatinya Sri Muslimatun, pasangan tersebut diusung oleh partai (PAN, Nasdem, Demokrat, PKB, Golkar, PPP, Hanura dan PBB). dan pasangan Yuni Satia Rahayu yang merupakan calon bupati didampingi calon wakil bupatinya Danang Wicaksono, pasangan tersebut diusung oleh partai (PDIP, Gerindra, dan PKS). Dalam hal ini yang maju dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman adalah Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini masih

menduduki jabatannya yakni (Sri Purnomo dan Yuni Satia Rahayu). Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta menilai pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Sleman akan paling rawan pelanggaran maka Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman telah memulai persiapan dan melakukan pemetaan titik rawan pelanggaran. Pemetaan titik rawan itu berdasarkan pengalaman selama proses Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang sudah digelar sebelumnya. Pemetaan dilakukan sejak awal agar strategi pengawasan lebih mudah dilakukan. Beberapa titik rawan pelanggaran itu antara lain kampanye diluar jadwal, pemasangan alat peraga kampanye, politik uang, kampanye hitam, penyelenggara tidak netral hingga mobilisasi pemilih serta manipulasi penghitungan suara.<sup>4</sup>

Dalam hal ini terkait dugaan pelanggaran Pilukada di Kabupaten Sleman tahun 2015, yang dilakukan oleh pasangan Sri Purnomo dan Sri Muslimatun yakni dugaan aktivitas kedatangan calon bupati Sri Purnomo dalam acara pengajian dalam Rangka Tahun Baru Islam yang digelar Pemkab Sleman di Mesjid Agung Sleman, pada hari kamis tanggal 29 oktober 2015. Panwaslu Kabupaten Sleman menilai kedatangan aktivitas tersebut diduga mengandung unsur kampanye karena pada saat itu Sri Purnomo memakai kemeja putih bermotif batik yang diduga sebagai atribut kampanye. hal tersebut diketahui dengan informasi yang masuk berdasarkan pemberitaan di media.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

<sup>3</sup> Firmanzah, 2010 "Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik – Pembelajaran Politik Pemilu. (jakarta : yayasan pustaka obor indonesia) hlm77

<sup>4</sup> Sri Rahayu " Bawaslu DIY petakan titik rawan pilkada 2015 " <http://krjogja.com/read/237569/bawaslu-diy-petakan-titik-rawan-pilkada-2015.kr> , diakses 1 oktober 20.00

<sup>5</sup> Sutoto Jatmiko " Dugaan aktivitas kedatangan calon bupati Sri Purnomo dalam acara pengajian dalam Rangka Tahun Baru Islam yang mengandung unsur kampanye." , <http://img.krjogja.com/read/279480/panwaslu-sleman-kaji-dugaan-pelanggaran-sp.kr> diakses 1 oktober 20.45

Dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman melakukan pengkajian untuk memutuskan menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran, paling lambat 3 hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Panwaslu Sleman tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pihak-pihak terkait, Termasuk Sri Purnomo sendiri. Anggota Panwaslu Sleman Divisi Pengawasan Pelanggaran telah mengutus petugas untuk mendapat data, Baik ke Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sleman. Sebab keduanya merupakan pihak terkait. Terkait aktivitas calon bupati tersebut panwaslu melakukan rapat pleno dan langsung melakukan investigasi untuk mengumpulkan data-data kepada pihak terkait. Beberapa data yang coba dikumpulkan Panwaslu, seperti daftar siapa saja yang diundang hingga foto seputar acara. Data yang sudah lengkap akan langsung dilakukan pengkajian. Pengawas Pemilu memutuskan Laporan atau Temuan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran berdasarkan hasil kajian. Setelah Panwaslu melakukan kajian dengan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, bahwa tidak ada unsur pelanggaran kampanye, kehadiran Sri Purnomo juga kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) maka Panwaslu Sleman memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai pelanggaran untuk tidak ditindaklanjuti kepada KPU Kabupaten/Kota.<sup>6</sup>

Maka Dalam hal ini masalah pelanggaran yang dihadapi Panwaslu Sleman tidak mempunyai bukti-bukti yang

kuat untuk bisa menindaklanjuti hasil temuan pelanggaran serta tidak memberikan sanksi kepada pihak terkait. Hal-hal tersebut merupakan beberapa masalah yang perlu di perhatikan agar tidak ada pihak-pihak lain lagi yang melakukan hal tersebut.

## **Kerangka Teori**

### **1. Panwas Kabupaten/kota**

Dalam penyelenggaraan pemilu ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas melakukan pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu baik di pusat maupun Provinsi yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang tetap, dengan masa tugas anggotanya 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah janji jabatan. Anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang, yang memiliki kemampuan dalam pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu sesuai tingkatannya, adapun Bawaslu dalam melakukan pengawasannya adalah di Provinsi sedangkan Panwaslu melakukan pengawasan pada tingkat kabupaten/kota.<sup>7</sup>

Panwaslu dibentuk oleh Bawaslu sebagai Panitia untuk mengawasi pemilu di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Panwaslu Provinsi dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 bersifat tetap sedangkan Panwaslu Kabupaten/kota dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> Pasal 36 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

---

<sup>7</sup> Abdullah. Rozali, 2009 *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)* Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal 99

dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai.<sup>8</sup>

## 2. Teori Strategi Pengawasan

Menurut Handyaningrat Strategi Pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan" Lebih lanjut ditegaskan oleh Handyaningrat bahwa pengawasan harus berpedoman terhadap :<sup>9</sup>

1) Rencana (planning) yang telah diputuskan, 2) Perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), 3) Tujuan dan atau 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.

Agar suatu pengawasan dapat berjalan baik, prinsip-prinsip pengawasan yang telah dikemukakan itu haruslah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sedangkan pengawasan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :<sup>10</sup>

### 1. Pengawasan Intern

Pengawasan yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga itu sendiri, yang secara fungsional merupakan tugas pokoknya. Sedangkan kalau dalam instansi-instansi atau lembaga-lembaga biasanya dilakukan oleh kepala bagian /seksi terhadap kolega-kolega yang ada di bawah pimpinan.

### 2. Pengawasan Ekstern

Adalah pengawasan dari luar yaitu pengawasan yang dilaksanakan lembaga yang independent, serta oleh masyarakat. Agar dalam pengawasan bisa terarah dan

sesuai dengan perencanaan maka diperlukan tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Obyek-obyek pengawasan.
- b) Titik-titik strategi pengawasan.
- c) Tolok ukur kriteria kaidah-kaidah.
- d) Prosedur, metode dan teknik pengawasan.
- e) Sebab-sebab penyimpangan harus dianalisa.
- f) Tindak lanjut harus diadakan.
- g) Penilaian akhir (evaluasi).

## 3. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Pemilukada adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi.<sup>11</sup>

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang diadakan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya. Penulis berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang obyek/kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul di lapangan dan diperkuat dengan studi literatur. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar sebagai jawaban akhir atas pokok permasalahan.

Untuk menghemat tenaga, biaya, dan waktu serta memudahkan dalam pencarian informasi dan data maka penulis

<sup>8</sup> *Ibid* hlm 103

<sup>9</sup> Handyaningrat, S., 1988, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Cetakan VIII, CV. Haji Masagung.

<sup>10</sup> Bohari, H., 1982, *Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta, Rajawali pers.

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

melakukan penelitian di Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/kota Sleman.

Pihak yang terkait dengan pembahasan penelitian antara lain :

- a) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / kota Sleman.
  1. Ketua Panwaslu Sleman : Ir. Djajadi ( Ketua Divisi Organisasi dan SDM )
  2. Anggota Panwaslu Sleman : Drs. Sutoto Jatmiko, M.M. (Anggota Divisi Penindakan Pelanggaran)
  3. Anggota Panwaslu Sleman : M. Abdul Karim Mustofa, M.Si. (Anggota Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)
- b) Stakeholders Pemilu.
  1. Tokoh Agama karena berperan sebagai mediator antara tokoh pemerintah dan tokoh adat. Adapun pihak yang terkait yang diwawancarai yakni : Drs. Suwarso, ( Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama ) atau FKUB Kabupaten Sleman.
  2. Tokoh Masyarakat karena merupakan orang yang mempunyai massa dan pengaruh dan dihormati di lingkungan masyarakat. Adapun pihak terkait yang diwawancarai yakni : Seorang pengusaha (Ir. Drs. H Bugiakso) di Dusun Donolayan, Desa Donoharjo, Kecamatan ngaglik, Sleman, DIY
  3. KPU Kabupaten Sleman yang merupakan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Adapun pihak terkait yang diwawancarai yakni : Imanda Yulianto, S.Sos. (Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga)
  4. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta yang merupakan Lembaga Independen dalam mendukung siaran penyelenggaraan pemilu di daerah. Adapun pihak terkait yang diwawancarai yakni :

Ketua KPID DIY (Sapardiyono, S.Hut., M.H)

5. Partai Politik terkait dengan partai yang ada unsur pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sleman. Adapun pihak terkait yang diwawancarai yakni : Seorang Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Arif Priyo Susanto, yang merupakan perwakilan dari Partai Gerindra yang melakukan pelanggaran sebanyak 160 baik partai maupun caleg pada Pemilihan legislatif 2014 di Kabupaten Sleman.

Dari cara pengumpulannya, secara garis besar penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder yaitu data primer autentik atau data langsung dari tangan pertama yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dari Panwaslu Kabupaten Sleman menyangkut data strategi panwaslu dalam pemilkada serentak di Kabupaten Sleman.

Sedangkan data sekunder penelitian ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya, yang dapat berupa keterangan atau fakta yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur, peraturan perundang-undangan yang, karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis. Adapun penulis mengacu pada jenis data yakni Dokumen panwaslu, Peraturan-peraturan, literatur-literatur, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## Hasil dan Analisis

### **Strategi Panwaslu Sleman dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Pra Pemilukada Serentak Tahun 2015 di Kabupaten Sleman.**

## **A. Obyek Pengawasan di Panwaslu Kabupaten Sleman.**

Dalam menentukan obyek pengawasan untuk pra pemilihan, pengawasan yang dilakukan Panwaslu Sleman adalah 5 (lima) sasaran yang menjadi obyek yakni pertama, Penyusunan daftar pemilih yang mana daftar pemilih tersebut menjadi faktor yang menentukan apabila terjadi kasus pemilih ganda. Kedua Pemutakhiran data pemilih yakni Panwaslu Sleman mencermati Daftar Pemilih Sementara yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap. Ketiga yakni Pendaftaran Pasangan Calon, dimana ketepatan jadwal pencalonan, kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen menjadi obyek pengawasan. yang Keempat yakni Masa Kampanye yang mana masa kampanye ini rentan dengan pelanggaran alat peraga dan lainnya, dan kelima yakni pada Masa Tenang dimana masa tenang ini dilakukan setelah 3 (tiga) hari masa kampanye, yang mana masa tenang ini biasanya dijadikan sebagai kampanye tertutup yang dilakukan pendukung pasangan calon.

## **B. Titik-titik Strategi Pengawasan Panwaslu Sleman.**

Panwaslu mempunyai 2 (dua) strategi dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilu. Strategi yang pertama adalah pencegahan dan strategi kedua adalah penindakan pelanggaran. Dari kedua strategi tersebut upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang lebih diutamakan.

### **1. Pencegahan**

Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi pelanggaran.

### **2. Penindakan**

Dalam pelanggaran pemilu ada 3 (tiga), yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana Pemilu. Dalam melakukan penindakan apabila pelanggaran telah terbukti, Panwaslu sleman melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sleman yakni dengan cara Panwaslu memberikan surat rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti, bahwa telah terjadi pelanggaran dan kemudian KPU Kabupaten Sleman memberikan surat pemberitahuan kepada Panwaslu Sleman bahwa pelanggaran tersebut telah di tindaklanjuti.

## **C. Tolak Ukur Kriteria/ Kaidah - kaidah dalam Pengawasan.**

Dalam melakukan pengawasan yang menjadi tolak ukur kriteria Panwaslu adalah berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

## **D. Teknik Prosedur Pengawasan Panwaslu Sleman.**

1) Prosedur penindakan pelanggaran administrasi pemilihan .

Pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan seperti pada penyusunan daftar pemilih, masa kampanye, masa tenang, distribusi perlengkapan pemungutan suara, pemungutan dan perhitungan serta rekapitulasi hasil perhitungan suara. Dalam sumber laporan ini disampaikan masyarakat atau warga indonesia yang memiliki hak pilih sebagai pemantau

pemilihan atau peserta pemilihan. Untuk menyampaikan laporan/temuan dugaan pelanggaran tersebut harus disampaikan secara tertulis dengan memuat paling sedikit nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian. Laporan tersebut disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya pelanggaran pemilihan, dan tindak lanjut laporan 3 hari setelah laporan diterima.

#### 2) Prosedur penanganan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dalam penanganan tindak pidana terdapat temuan yang mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilu, laporan dugaan pemilu itu disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diterima pengawas dan akan dibahas 1x24 jam. Setelah temuan dan laporan tersebut diterima kemudian diteruskan kepada Kepolisian paling lama 1x24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/kota, dan atau Panwas Kecamatan. Adapun isi laporan tersebut adalah laporan yang disampaikan berisi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara dan uraian kejadian.

#### 3) Prosedur penanganan kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang bertugas menangani pelanggaran adalah DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dugaan kode etik penyelenggara pemilu yang diajukan secara tertulis oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan rekomendasi DPR. Sedangkan pengadu adalah menyampaikan pengaduan tentang dugaan

adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

#### 4) Prosedur penanganan sengketa pemilu.

Dalam proses penanganan sengketa pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/kota, untuk mengajukan sengketa diperlukan pengajuan gugatan atas sengketa tersebut misalnya sengketa tata usaha negara dan perselisihan hasil pemilihan. Pada hasil pemilihan misalnya Pengawas Pemilu yang akan mempertemukan para pihak, pada prinsipnya telah melakukan kajian baik laporan maupun temuan sengketa pemilihan. Dalam mempertemukan para pihak, pengawas pemilu berperan sebagai fasilitator musyawarah, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak menyampaikan permasalahan, tuntutan dan alasan. Jika diperlukan, pengawas pemilu dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak mengenai permasalahan yang disengketakan.

### **E. Sebab-sebab Penyimpangan dalam Pengawasan .**

Dalam menentukan sebab-sebab penyimpangan harus di analisa terlebih dahulu agar penyimpangan yang sama tidak akan terulang lagi, dan dalam hal penyimpangan biasanya terjadi pada Alat Peraga Kampanye (APK). Sebagai sebuah kegiatan untuk meyakinkan para pemilih dan mendulang dukungan sebesar-besarnya, kampanye memiliki posisi sangat strategis bagi parpol dan caleg ataupun para calon kepala daerah. Kampanye ibarat etalase yang didalamnya menyuguhkan calon-calon yang mengusung visi, misi, program dan informasi lainnya yang harapannya dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjatuhkan pilihannya kepada calon kepala daerah tersebut.

### **F. Tindak lanjut Panwaslu dalam menindaklanjuti Pelanggaran.**

Proses menindaklanjuti pelanggaran Panwaslu tidak langsung menindaklanjuti pelanggaran tersebut karena Panwaslu terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan selanjutnya mengambil kesimpulan. Misalnya pada pelanggaran administrasi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil yang ikut melakukan Kampanye pada Pasangan Calon yang didukungnya. Tentunya hal yang pertama dilakukan adalah mengambil gambar atau foto sebagai salah satu bukti bahwa PNS ini telah melakukan pelanggaran terkait mendukung salah satu Pasangan Calon tersebut.

Selanjutnya Panwaslu melakukan klarifikasi kepada PNS tersebut untuk meminta keterangan terkait, dan pada tahap tersebut Panwaslu menentukan kesimpulan yang kemudian menerbitkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menindaklanjuti apakah PNS tersebut melakukan pelanggaran. Selanjutnya Panwaslu menunggu surat pemberitahuan dari KPU bahwa pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh KPU dan KPU telah memberikan surat kepada Ketua/ Kepala Dinas terkait untuk memberikan Sanksi kepada PNS yang bersangkutan.<sup>12</sup>

### **G. Penilaian akhir (Evaluasi) Panwaslu dalam Pengawasan.**

Penilaian akhir Panwaslu merupakan keberhasilan panwaslu dalam melakukan pengawasan di Kabupaten/kota tersebut, dalam hal ini apakah penilaian panwaslu berhasil adalah dengan diukurinya keberhasilan program panwaslu dalam mengawasi pada tahapan – tahapan penyelenggaraan Pemilu. Seperti misalnya pada sosialisasi program, dan pengawasan kampanye tentunya harus lebih efektif dilakukan panwaslu dalam melakukan pengawasan, supaya pihak-pihak yang terkait memahami semua

Peraturan KPU dan Panwaslu. Untuk melakukan sosialisasi program tersebut Panwaslu Sleman melakukannya dengan mengirimkan surat-surat kepada tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan supaya tidak digunakan Pasangan Calon untuk berkampanye, dan dengan hal ini Panwaslu mengirimkan surat sebanyak 2500 surat di Kabupaten Sleman yang sebelumnya telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Sleman.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi Panwaslu Sleman dalam melakukan pengawasan tersebut dengan menentukan obyek pengawasan pada pra pemilihan yakni penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih yang kemudian menjadi daftar pemilih tetap, serta pendaftaran pasangan calon, dan masa tenang sebelum kampanye. dan dari hasil obyek pengawasan tersebut maka Panwaslu Sleman dapat menentukan titik – titik strategi pengawasan dengan melakukan pencegahan dan penindakan, yakni pencegahan yang dilakukan oleh Panwaslu serta pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta penindakan yang dilakukan oleh Panwaslu sesuai dengan pelanggarannya. Dan dalam hal menindaklanjuti pelanggaran tersebut Panwaslu melakukan prosedur yakni penerimaan laporan, temuan, kajian, klarifikasi, rekomendasi dan saran perbaikan sesuai pelanggaran yang dilakukan seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik dan pelanggaran sengketa pemilu.

### **Daftar Pustaka**

Dahlan thaib dan Ni'matul huda, 1992. *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (yogyakarta : uii) .

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Djajadi, salah satu ketua dan divisi organisasi SDM Panwaslu sleman di Sleman. 28-1-2016

Moh Mahfud MD, 2010. *Politik Hukum Indonesia*, (jakarta : rajawali press.)

Umum Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

Agustino, leo. 2009 ” *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*”. ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Firmanzah, 2010 “*Persaingan , Legitimasi Kekuasaan , dan Marketing Politik Pembelajaran Politik Pemilu*”. (jakarta : yayasan pustaka obor indonesia).

Zamroni. 1992. *Pengantar pengembangan teori social*. Tiara Wacana, Yogyakarta.

Abdullah. Rozali, 2009 *Mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas (pemilu legislatif)* Pt Rajagrfindo Persada, Jakarta

Haboddin. Muhtar, 2009. “*Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*”. The indonesian power for democracy. Yogyakarta.

Handyaningrat, S., 1988, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, Cetakan VIII, CV. Haji Masagung

Islamy, M.Irfan 1992, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, PT Bina Aksara.

## **Peraturan Perundang- undangan**

Undang-undang No 15 Tahun 2011 merupakan perubahan dari UU No.55 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan